



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nining Haryati Alias Nining;
2. Tempat lahir : Nanga Pa'ang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nanga Pa'ang, RT.002, RW.001, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., Vinsensius Gelinus, S.H., dan Fremensius Fredrik Anam, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang beralamat Jl Satar Tacik No 108 Rt 012 Rw 006, Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/S.Ks/LBH.MR/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng register nomor 27/KS/Pid/2021/PN Rtg tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NINING HARYATI Alias NINING** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban SUMANTI HAJI HARUN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE)**, dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NINING HARYATI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu) buah Handphone Merk Advan type 5059 / Davice name : S5E 4G dengan nomor (1) IME: 354066082477327, (2) IME : 354066082696629 dengan warna bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna gold dengan nomor handphone 081 337 258 342. ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (Satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Radmie Not 5Warna Putih dan Pink dengan Nomor Handphone : 0812 3838 7191.

Dikembalikan kepadasaksi EMIE TRIANA AS selaku pemilik barang.

 - 2 (Dua) lembar bukti screenshot postingan dari akun facebook "Nining Haryathiy" yang berisikan kalimat atau kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas tututan tersebut kuasa hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Adapun keberatan kami sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sumanti Haji Harun mengetahui postingan tersebut dari Saksi Adiningsih Gasim Soka (anak Perempuan dari Saksi Korban) memberitahukan kepada saksi korban terkait dengan *screenshot* isi postingan dari akun Facebook atas nama Nining Hariyati pada Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita
- Bahwa atas postingan Terdakwa saksi korban tidak langsung lapor polisi dan 1 tahun kemudian baru saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/166/X/2020/NTT/Res Mrai, tanggal 12 Oktober 2020 dan surat Printah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/08/I/RES 2.5/2021/Sat.Reskrim tanggal 18 Januari 2021
- Bahwa dari keterangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa saksi Korban Sumanti Haji Harun mengetahui postingan pada hari yang sama tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita dan laporan polisi dari saksi Korban Sumanti Haji Harun kurang lebih 1 tahun setelah peristiwa pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya dalam waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan pengaduan namun tidak dilakukan oleh saksi Korban Sumanti Haji Harun.
- Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh saksi Korban Sumanti Haji Harun pada tanggal 12 Oktober 2020 terkait postingan Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan pasal 74 KUHP maka Pengaduan dari saksi Korban Sumanti Haji Harun sudah lewat tenggang waktu atau sudah **daluwarsa**, oleh karenanya dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak Demi Hukum

Berdasarkan Uraian di atas Penasehat hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan hukum, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 74 KUHP dibatalkan Demi Hukum
2. Membebaskan Terdakwa Nining Haryati alias Nining dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum



3. Memulihkan hak Terdakwa Nining Haryati alias Nining dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa seharusnya materi pembelaan tersebut masuk dalam ranah eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima karena Tindak pidana yang didakwakan "delik aduan" (*Klacht delict*), namun dakwaannya tenggang waktu yang disebutkan dalam pasal delik yang bersangkutan atau tenggang waktu pengaduan yang digariskan Bab VII (Pasal 72-75) KUHP tidak dipenuhi, (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. Yahya Harahap, SH, Hal 126). Sehingga seharusnya materi tersebut seharusnya tidak disampaikan dalam pembelaan/*pledoi*, namun kami akan tetap menanggapi pembelaan/*pledoi* dari penasehat hukum;
- Bahwa mengenai hal tersebut adalah tidak benar, Penasehat hukum dalam memahami pengertian dari Pengaduan yang mendasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/166/X/2020/NTT/Res Mrai, tanggal 12 Oktober 2020 dan surat Printah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/08/I/RES 2.5/2021/Sat.Reskrim tanggal 18 Januari 2021 adalah keliru, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Korban Sumanti Haji Harun Alias Su sudah membuat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Manggarai tertanggal 28 Oktober 2019 dan dalam surat pengaduan secara tegas korban memohon kepada Kapolres Manggarai untuk bisa menyelesaikan perkara ini secara hukum yang berlaku Serta surat tersebut telah diterima oleh Polres Manggarai melalui SPKT pada tanggal 30 Oktober 2019, Sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengaduan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media yang dialami oleh Korban Sumanti Haji Harun sudah disampaikan sejak 28 Oktober 2019 dan telah diterima oleh pihak Kepolisian Resor Manggarai pada tanggal 30 Oktober 2019 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.” Telah terpenuhi karena pengaduan tersebut tidak melampaui dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP

- Bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu maksimal 4 (empat) tahun maka berlaku daluwarsa sesudah 12 (Dua Belas) tahun, dalam perkara a quo kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2019 sedangkan saat ini masih Tahun 2021 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) KUHP perkara a quo masih belum lewat dari masa daluwarsanya.

Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan yang diajukan penasihat Hukum maupun Sdr. Terdakwa NINING HARYATI Alias NINING
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 09 Agustus 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoi yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NINING HARYATI Alias NINING** pada Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Volly Ball Komplek Koramil Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi**

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban SUMANTI HAJI HARUN", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari waktu dan tempat tersebut diatas diawali Ketika saksi Saksi Korban SUMANTI HAJI HARUN ada masalah dengan kakaknya terdakwa yaitu Saksi MEGA KURNIAWATI yang membuat terdakwa emosi yang mengakibatkan terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan pesan "whatsapp" kepada saksi korban SUMATI HAJI HARUN dengan nama kontak "Oma Su" dalam Handhphone milik Terdakwa yang dilakukan terdakwa menggunakan handphone merek Advan type 5059/Device Name S5E 4 G warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354066082477327, IMEI 2 : 354066082696629 dengan simcard Telkomsel nomor : 081337258342 berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 716/FKF/2020 tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang diperiksa dan ditandatangani oleh Anang Kusnadi, S.Si., M.T. dan I Made Agus Adi Putra, S.KOM serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kata – kata sebagai berikut :

1. "Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,,urus ding anak ata toe tara hamill hitu,,Agu kawe kerja teing koe dau hitu,,tae dau aku pembantuu,,Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,,toe baee ritakk onnga le anak koe Nuu aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onnga hau sa inewai katelll.
2. Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakit hituu Toe bae ritak pika pukii one ata.
3. DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!.

Yang berarti :

1. Haiiii tanta su bodoh, jangan (terlalu) ingin menyindir orang, urus dulu anak yang belum juga hamil itu, dan cari kerja untuk diberikan kepada anakmu itu, kau katakan saya pembantu, hai



puki mai (makan yang merendahkan) supaya engkau tahu, saya kerja (di) SPG VIVO dari perusahaan **puki** (alat kelamin perempuan) **acu** (anjing), tidak seperti kau pergi menjual puki (alat kelamin perempuan) pada Teta, pergi tidur di kamar mama rull puki (alat kelamin perempuan) acu (anjing), memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta social media, tidak tahu malu dipukul anak kecil, Nuu saya lebih jahat dari Mega, jangan sampai kau tidak bisa jalan memang (jika) saya memukulmu, perempuan gatal.

2. Perempuan tidak tahu malu, pergi tidur dengan suami orang, Nenek Sumanti jangan mencari masalah dengan anak kecil yang kuat, jika sudah tua, urus penyakit itu, tidak tahu malu, menjual puki kepada orang.

3. Dasar perempuan buta media sosial.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting ke *social media facebook* miliknya dengan akun yang bernama "Nining Haryathi" yang ia tulis dengan kata – kata " Asii sing urus ata,, olo uruss keluargaa ruu enuu asii danga kawee sensasii one anak koe,, jaga tawa le anak koe" yang artinya Jangan dulu urus orang, urus dulu kau punya keluarga sendiri enu jangan cari sensasi dengan anak kecil awas anak kecil ketawa serta melampirkan hasil screen shoot percakapan wa antara Terdakwa dengan Saksi Korban SUMANTI HAJI HARUN yang berisi seperti tulisan yang dibuat oleh Terdakwa pada saat memposting di *Whatsapp*, dengan kata – kata sebagai berikut :

1. "Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,, urus ding anak ata toe tara hamill hitu,, Agu kawee kerja teing koe dau hitu,, tae dau aku pembantuu,, Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hau u ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,, Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,, toe baee ritakk onggaa le anak koe Nuu aku lebih jahat one mai mega bunga toe nganceng lako muing laku onggaa hau sa inewai katelll.

2. Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,, Nene Sumantii Asii kawee masalah agu anak koe ata mberess eme tua,, uruss penyakit hituu Toe bae ritak pika pukii one ata.



3.DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!.

Yang berarti :

1. Haiiii tanta su bodoh, jangan (terlalu) ingin menyindir orang, urus dulu anak yang belum juga hamil itu, dan cari kerja untuk diberikan kepada anakmu itu, kau katakan saya pembantu, hai **puki mai** (makian yang merendahkan) supaya engkau tahu, saya kerja (di) SPG VIVO dari perusahaan **puki** (alat kelamin perempuan) **acu** (anjing) , tidak seperti kau pergi menjual puki (alat kelamin perempuan) pada Teta, pergi tidur di kamar mama rull puki (alat kelamin perempuan) acu (anjing) , memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta social media, tidak tahu malu dipukul anak kecil, Nuu saya lebih jahat dari Mega, jangan sampai kau tidak bisa jalan memang (jika) saya memukulmu, perempuan gatal.
 2. Perempuan tidak tahu malu, pergi tidur dengan suami orang, Nenek Sumanti jangan mencari masalah dengan anak kecil yang kuat, jika sudah tua, urus penyakit itu, tidak tahu malu, menjual puki kepada orang.
 3. Dasar perempuan buta media sosial.
- Bahwa kata – kata yang terdapat dalam postingan tersebut diatas menurut Ahli Bahasa SALIMULLOH TEGAR SANUBARIANTO,S.Pd, M.Pd alias SALIM kalimat – kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif yang bertujuan untuk memaki dan mengungkapkan fakta negative lawan bicaranya. Hal ini dapat ditujukan dari kata-kata makian yang berbahasa daerah Manggarai, seperti Puki Mai, Puki Acu, Ine Wae Katel. Selain itu, ada juga kalimat yang mengungkapkan fakta negative yang belum tentu terbukti kebenarannya seperti “Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta Sosial Media dan DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA. Dari kalimat dan pilihan kata yang digunakan, Terdakwa memang bertujuan memaki dan membeberkan fakta negative tentang korban.
 - Bahwa atas postingan tersebut sehingga dapat diakses dan dilihat oleh Saksi EMIE TRIANA AS yang memiliki akun facebook “EMIE TRIANA AS” , Saksi ERNI yang memiliki akun facebook “Ana hamizan” , Saksi Andi Alan Suwandi yang memiliki akun facebook

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Andi Alan”, dimana saksi EMIE, Saksi ERNI dan Saksi Andi Alan berteman dengan akun facebook milik terdakwa yang bernama “Nining Haryati”.

- Bahwa selanjutnya Saksi EMIE TRIANA AS melakukan screen shoot menggunakan handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5 warna putih pink dengan IMEI 1 : 869720038408954 dan IMEI 2 : 869720038408962 dengan simcard dengan nomor : 081238387191, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1161/FKF/2020 tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang diperiksa dan ditandatangani oleh Anang Kusnadi, S.Si., M.T. dan I Made Agus Adi Putra, S.KOM serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, yaitu Bahwa : pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M1803E7SG Redmi Note 5 warna putih pink IMEI 1 : 869720038408954, IMEI 2 : 869720038408962, SimCard Telkomsel dengan ICCID : 8962100838321082997 dan SimCard Telkomsel dengan ICCID : 8962100538253871918 milik EMIE TRIANA AS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data File Image sebanyak 2 data file gambar.
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut dan kemudian Saksi EMIE TRIANA AS memberitahukan kepada Saksi ADI NINGSIH GASIM SOKA yang merupakan Anak dari Saksi Korban kemudian Saksi ADI NINGSIH GASIM SOKA memberitahukan kepada Saksi Korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memposting hal tersebut diatas dengan menggunakan media sosial media *Whatsapp* dan *Facebook* yang ditujukan kepada saksi korban SUMANTI HAJI HARUN mengakibatkan dapat dilihat dan diakses oleh khalayak umum sehingga nama baik Saksi Korban SUMANTI HAJI HARUN tercemar dan secara pribadi korban sangat dirugikan dan berdampak negatif bagi kehidupan pribadi saksi korban dan keluarganya.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMANTI HAJI HARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook “Nining Haryathiy”;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook “Nining Haryathiy” tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwalah yang telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap saksi melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook “Nining Haryathiy” dari saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA yang merupakan anak perempuan saksi, yang mana saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi di rumah milik saksi dan saat itu saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA memberitahukan kepada saksi adanya postingan tersebut dengan menunjukan hasil Screenshot postingan dari akun Facebook “Nining Haryathiy” dan saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA mendapatkan informasi tersebut dari anak mantu saksi yang bernama EMIE TRIANA AS yang mana saudari EMIE TRIANA AS yang mengirimkan hasil Screenshoot dari postingan tersebut ke saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA, kemudian saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA menunjukan hasil Screenshoot tersebut kepada saksi sehingga saksi mengetahui adanya postingan tersebut pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita dari Saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik dari akun facebook “Nining Haryathiy” tersebut adalah terdakwa setelah diberitahukan oleh saudari

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIE TRIANA AS karena akun Facebook saudari EMIE TRIANA AS berteman dengan akun Facebook Terdakwa;

- Bahwa Dalam postingan Facebook terdakwa tersebut ada menyebut nama saksi, Oma SU dan SUMANTI dan saksi tahu bahwa postingan Facebook terdakwa tersebut ada menyebut nama saksi dari hasil Screenshoot yang ditunjukkan oleh saudari ADININGSIH GASIM SOKA;
- Bahwa Setelah mengetahui postingan terdakwa tersebut, besoknya saksi langsung ke Polsek Iteng untuk melaporkan hal tersebut kemudian Polsek Iteng menyarankan agar saksi melapor ke Polres Manggarai;
- Bahwa Rumah saksi dengan terdakwa jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan kami bertetangga;
- Bahwa Setelah mengetahui postingan di akun Facebook milik terdakwa tersebut saksi tidak sempat bertanya kebenarannya kepada terdakwa dan saksi langsung membawa masalah tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi merasa sakit hati dengan postingan di akun Facebook milik terdakwa tersebut karena dalam postingan tersebut terdakwa menyebut saksi jual diri ke suami orang;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa namun sebelumnya saksi pernah ada masalah dengan kakak dari terdakwa yang bernama MEGA KURNIAWATI dimana saudari MEGA KURNIAWATI mengatakan bahwa saksi ada memaki saudari MEGA KURNIAWATI postingan akun Facebook milik saksi dan saat itu saksi sudah bertemu dengan saudari MEGA KURNIAWATI dan mengatakan bahwa kalau ada postingan saksi di Facebook yang memakinya saksi minta maaf;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa ada datang kerumah saksi namun saat itu terdakwa hanya diluar pagar rumah saksi saja dan saat itu Om terdakwa datang mau masuk ke dalam rumah namun kami tidak membukakan pintu rumah dan saat itu suami saksi yang menerima mereka diluar rumah;
- Bahwa Maksud terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf atas postingan terdakwa di akun Facebook miliknya namun saat itu suami saksi mengatakan kami tidak terima karena kami sudah menempuh jalur hukum;
- Bahwa Biasanya terdakwa memanggil saksi dengan sebutan Inang SU atau Oma SU;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA memberitahukan kepada saksi bahwa ada postingan di akun Facebook milik terdakwa yang menghina saksi kemudian saksi menanyakan mana postingannya dan saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA menunjukkan hasil Screenshoot dari postingan terdakwa tersebut yang dikirim oleh saudari EMIE TRIANA AS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa Akibat postingan di akun Facebook milik terdakwa tersebut saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa tersebut tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saat keluarga dari terdakwa datang untuk meminta maaf saksi tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena saat itu kami sudah menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung postingan di akun Facebook terdakwa tersebut, yang melihat langsung postingan di akun Facebook terdakwa adalah saudari EMIE TRIANA AS yang merupakan menantu saksi dan saudari EMIE TRIANA AS memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kasus ini ke Polsek Iteng dan dari Polsek Iteng mengarahkan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Manggarai;
- Bahwa Saat itu Penyidik Polres Manggarai ada menyarankan untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan saksi mengatakan saksi sudah memaafkan namun saksi tetap menginginkan agar kasus ini tetap diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi tidak ingin menyelesaikan kasus ini secara damai agar ada efek jera bagi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya datang meminta maaf kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua kali terdakwa dan keluarganya datang meminta maaf pihak dari LBH dan saat itu ada 3 (tiga) orang yang datang;
- Bahwa Saat itu terdakwa dan keluarganya datang dan meminta untuk membuka hati sedangkan LBH datang untuk melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi bermasalah dengan saudari MEGA KURNIAWATI pada bulan yang sama di tahun 2019 dimana saat itu saudari ADI NINGSIH GASIM SOKA mengatakan kepada saksi mengapa ada postingan yang memaki-maki saudari MEGA KURNIAWATI dan saat itu saksi menjawab

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak aa postingan yang memaki-maki saudari MEGA KURNIAWATI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu saat terdakwa mendatangi saudari MEGA KURNIAWATI, terdakwa tidak bertanya secara baik-baik namun langsung pukul dan mengenai anak dari saudari MEGA KURNIAWATI

2. Saksi ERNI, Panggilan ERNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy";
- Bahwa Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy" tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019, sekitar pukul 20.25 wita, yang terdapat diposting facebook dari pemilik akun "Nining Haryathiy";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwalah yang telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap saksi korban melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy" karena saksi memiliki akun di media sosial facebook yang bernama "Ana hamizan" dan saksi juga berteman dengan pemilik akun yang bernama "Nining Haryathiy" milik terdakwa tersebut dan sampai saat ini saksi masih berteman dengan akun Facebook terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung postingan yang di buat oleh pemilik akun facebook bernama "Nining Haryathiy" tersebut dimana saat saksi sedang membuka dan bermain aplikasi Facebook milik saksi sendiri sehingga saksi melihat secara langsung dan membaca postingan dari akun "Nining Haryathiy" diberanda facebook dan saksi sempat membaca postingan terdakwa tersebut yang isinya memaki-maki saksi korban SUMANTI HAJI HARUN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa memposting kalimat tersebut di akun Facebook miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memposting kalimat tersebut di akun Facebook miliknya;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada saat terdakwa dan keluarganya datang kerumah saksi korban dengan niat untuk meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa membuat postingan yang menyindir orang di akun Facebook miliknya;
- Bahwa Isi postingan di akun Facebook milik terdakwa tersebut merupakan kalimat makian yang ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan terdakwa di Facebook dan terdakwa biasanya hanya mengupdate foto saja;
- Bahwa Saksi melihat postingan di akun Facebook terdakwa tersebut pada jam 21.00 wita dan sekitar setengah jam kemudian postingan tersebut langsung dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa banyak orang yang like postingan tersebut;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah saling komentar status dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik terkait kasus ini sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi ingin agar kasus ini bisa diselesaikan secara damai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak berteman dengan akun Facebook saksi sejak ada kasus ini;

3. Saksi ADININGSIH GASIM SOKA, Panggilan NINING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy" tersebut melalui hasil Screenshootan yang dikirim oleh saudari EMI TRIANA AS melalui Whats App pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019, sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa Setahu saksi, yang menjadi pelaku dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy" tersebut adalah Terdakwa Nining Haryati Alias Nining sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SUMANTI HAJI HARUN;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ingat isi postingan dalam akun Facebook milik terdakwa tersebut yaitu "Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,,
urus ding anak ata toe tara hamill hitu,, Agu kawe kerja teing koe dau hitu,, tae dau aku pembantuu,, Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,, Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,, toe bae ritakk onggga le anak koe Nuu aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onggga hau sa inewai katell" yang artinya "Hai tanta SU bodok jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu (sindiran untuk saksi) dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu itu kau bilang saya pembantu,, hai puki mai (alat kelamin perempuan) kau mau tahu saya kerja SPG Vivo dari perusahaan puki anjing tidak seperti kau pergi jual puki sama TETA pergi tidur di kamar mama Rull Pukii acuu (alat kelamin anjing),,, memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta sosial media tidak tahu malu di pukul oleh anak kecil nona saya lebih jahat dari Mega jangan sampai kau tidak bisa jalan memang kalau saya pukul kapan perempuan gatell" kemudian "Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,, Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,, uruss penyakit hituu Toe bae ritak pika pukii one ata" yang artinya "Perempuan tidak tahu malu pergi tidur dengan suami orang, nenek sumanti jangan cari masalah dengan anak kecil yang kuat kalau sudah tua, urus penyakit mu urus kau punya rumah itu tidak tahu malu jual puki (kelamin perempuan) ke orang" dan DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Sumanti dalam postingan terdakwa tersebut adalah saksi korban SUMANTI HAJI HARUN karena terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf kepada saksi korban dirumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 oktober 2019, sekitar jam 20.30 wita, saat itu saksi sementara melaksanakan dinas malam di puskesmas Iteng kemudian ada pesan Whatsapp dari saudari EMI TRIANA AS yang masuk di handphone milik saksi kemudian saksi melihat dan membaca dimana pesan yang masuk berupa foto hasil Screenshotan atas postingan akun Facebook "Nining Haryathiy" yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan yang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada saksi korban yang merupakan mama kandung saksi dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan mencari saksi korban SUMANTI HAJI HARUN dan menunjukkan hasil Screenshootan tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa Saksi merasa tersinggung setelah melihat postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki akun Facebook;
- Bahwa Akun Facebook milik saksi tersebut tidak berteman dengan akun Facebook milik terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapat pesan Whatsapp dari saudari EMI TRIANA AS yang berisi postingan terdakwa tersebut, saksi sempat mengecek distatus Facebook terdakwa namun postingan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa ada datang kerumah saksi korban namun saat itu terdakwa hanya diluar pagar rumah saksi korban saja dan saat itu Om terdakwa yang datang mau masuk ke dalam rumah namun kami tidak membukakan pintu rumah dan saat itu ayah saksi yang menerima mereka diluar rumah;
- Bahwa Maksud terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf atas postingan terdakwa di akun Facebook miliknya namun saat itu ayah saksi mengatakan kami sudah memaafkan korban namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebelumnya saksi korban ada masalah dengan saudari MEGA KURNIAWATI yang merupakan kakak dari terdakwa dan saksi tahu karena saudari MEGA KURNIAWATI chatting dengan saksi dan mengatakan kasi tahu mamamu jangan sindir-sindir saya kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa saudari MEGA KURNIAWATI ada mengatakan bahwa saksi korban ada sindir saudari MEGA KURNIAWATI;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun Facebook milik terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapat pesan Whatsapp dari saudari EMI TRIANA AS yang berisi postingan terdakwa tersebut saksi langsung memberitahu saksi korban terkait postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saudari EMI TRIANA AS mengatakan kepada saksi bahwa ada banyak orang yang mengomentari postingan terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saudari MEGA KURNIAWATI mengatakan melalui Facebook NINING kasitau kau punya mama kasih sekolah lagi mulutnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I MADE AGUS ADI PUTR,S.KOM, Panggilan MADE dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 120 KUHP, saksi diambil keterangan sebagai Ahli dan bersedia diangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama saksi yaitu Agama Hindu;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli:

a. Dibidang Pendidikan:

- PPSS (Sekolah Inpektur Polisi Sumber Sarjana) tahun 2009 - 2010 di AKPOL Semarang.
- Pendidikan Pengembangan Spesialis Inspetur Laboratorium Forensik Tahun 2011, di Megamendung Bogor
- SESPI MMA ANGKATAN KE-62, tahun 2019 di Lembang Jawa Barat.

b. Di bidang pekerjaan :

- Komputer Forensik dari tahun 2010 dan sampai dengan sekarang bekerja di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali riwayat pendidikan terlampir;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian berupa Skep Jabatan PS. KAUR KOM FISKOMFOR BIDLABFOR POLDA BALI (terlampir), dan Pendidikan Pengembangan Spesialis Inspetur Laboratorium Forensik Tahun 2011, di Megamendung Bogor (terlampir);
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah digunakan keterangannya sebagai ahli dalam persidangan di pengadilan yakni sebanyak 4 kali, yaitu antara lain:
 - ✓ Sebagai ahli Forensik digital Handphone (HP) dalam perkara Tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Sumba Barat tahun 2015.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebagai ahli Forensik digital Handphone (HP) dalam perkara Narkotika di wilayah hukum Polda Bali tahun 2016.
- ✓ sebagai ahli Forensik digital Handphone (HP) dalam perkara Pencemaran Nama Baik di Wilayah hukum Polres Gianyar tahun 2017.
- ✓ Sebagai ahli Forensik digital Handphone (HP) dalam perkara Narkotika di BNNP Bali tahun 2018.
- ✓ Sebagai ahli Forensik digital Handphone (HP) dalam perkara Narkotika di wilayah hukum Polda Bali tahun 2019
- Barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Instruksi Kerja IK 5.4/FKF.01 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, IK 5.4/FKF.10 tentang akuisisi HP dan SIM, IK 5.4/FKF.11 tentang Analisa HP dan SIM, IK 5.4/FKF.08 tentang Akuisisi Harddisk Flashdisk Memory Card dan IK 5.4/FKF.09 tentang analisa Harddisk Flashdisk Memory Card yang merujuk kepada 'Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7 Safe di Inggris, dan 'Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat dengan menggunakan alus Cellebrite UFED Touch 2 versi 7.18.0.199 s/n 7208663.
- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Advan type 5059/ Device Name S5E 4G warna hitam emas dengan nomor IMEI1: 354066082477327, IMEI2: 354066082696629, SimCard Telkomsel nomor 081337258342 ICCID: 8962100337322583426 milik NINING HARYATI alias NINING ditemukan Call Logs sebanyak 352 panggilan, Contact sebanyak 5 kontak, Sim Data sebanyak 16 sim data, SMS Messages sebanyak 37 pesan, Data File Image sebanyak 725 data file gambar, Data File Video sebanyak 10 data file video dan Device Screenshot sebanyak 1 gambar screenshot. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Device Screenshot sebanyak 1 gambar screenshot seperti yang terlampir pada Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 716/FKF/2020).
- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Advan type 5059/ Device Name S5E 4G warna hitam emas dengan nomor IMEI1:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354066082477327, IMEI2: 354066082696629, SimCard Telkomsel nomor 081337258342 ICCID: 8962100337322583426 milik NINING HARYATI alias NINING tidak ditemukan Postingan dari Akun facebook "Nining Haryathiy" yang posting pada tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 Wita yang memiliki muatan penghinaan / pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saudari SUMANTI HAJI HARUN.

- Bahwa postingan tersebut telah dihapus sedang yang dapat menghapus postingan tersebut, tentunya pemilik dari akun facebook "Nining Haryathiy" itu sendiri.
- Bahwa Postingan yang telah dihapus tidak dapat dimunculkan kembali.
- Bahwa barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Instruksi Kerja IK 5.4/FKF.01 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, IK 5.4/FKF.10 tentang akuisisi HP dan SIM, IK 5.4/FKF.11 tentang Analisa HP dan SIM, IK 5.4/FKF.08 tentang Akuisisi Harddisk Flashdisk Memory Card dan IK 5.4/FKF.09 tentang analisa Harddisk Flashdisk Memory Card yang merujuk kepada 'Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan 'Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat. dengan menggunakan alsus Cellebrite UFED Touch 2 versi 7.39.1.2 s/n 7208663.
- Bahwa pada pemeriksaan Handphone merek Xiaomi M1803E7SG Redmi Note 5 warna putih pink IMEI1 : 869720038408954, IMEI2 : 869720038408962, SimCard Telkomsel dengan ICCID : 8962100838321082997 dan SimCard Telkomsel dengan ICCID : 8962100538253871918 milik EMIE TRIANA AS ditemukan Call Logs sebanyak 2 panggilan, Contact sebanyak 296 kontak, Sim Data sebanyak 19 sim data, Instant Messages sebanyak 193 pesan, Data File Image sebanyak 718 data file gambar dan Data File Video sebanyak 160 data file video. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data File Image sebanyak 2 data file gambar.
- Bahwa pada pemeriksaan Handphone merek Xiaomi M1803E7SG Redmi Note 5 warna putih pink IMEI1 : 869720038408954, IMEI2 : 869720038408962, SimCard Telkomsel dengan ICCID :

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962100838321082997 dan SimCard Telkomsel dengan ICCID : 8962100538253871918 milik EMIE TRIANA AS tidak ditemukan Postingan dari Akun facebook "Nining Haryathiy" yang di posting pada tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 Wita, yang memiliki muatan penghinaan / pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saudari SUMANTI HAJI HARUN.

- Bahwa postingan akun facebook "Nining Haryathiy" telah dihapus dan tidak dapat ditemukan pada akun "EMIE TRIANA AS".
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Ahli berani disumpah dan keterangan Ahli tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya dan Ahli tidak akan merubah keterangannya pada saat dipersidangan

2. Ahli SALIMULLOH TEGAR SANUBARIANTO, S.Pd, M.HUM Alias SALIM dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 120 KUHP, Ahli diambil keterangan sebagai Ahli dan bersedia diangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama Ahli yaitu Agama Islam;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli:
 - Dibidang Pendidikan:
 - ✓ SD Negeri 01 Latsari Tamat 2002;
 - ✓ SMP Negeri 01 Tuban Tamat 2005;
 - ✓ SMA Negeri 01 Tuban Tamat 2008;
 - ✓ S1 di Universitas Negeri Surabaya di Wisuda 2012;
 - ✓ S2 di Universitas Negeri Yogyakarta di Wisuda 2018.
 - Di bidang pekerjaan:
 - ✓ Sekarang bekerja dikantor Bahasa NTT kupang sebagai Peneliti Ahli Pertama.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat yang ada hubungannya dengan keahlian Ahli dimana Ahli memiliki ijazah S-2 dan dapat Ahli tunjukkan dan berikan copiannya kepada pemeriksa.
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah dan sering digunakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli bahasa bagi Polres Rote, Polres Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur dan lain lain.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Ahli bersedia dimintai pendapat berkaitan sehubungan dengan dugaan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik” melalui media sosial facebook, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang (ITE). Sebagaimana di maksud sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/ 08/I/ RES. 2.5/ 2021/ Sat Reskrim, tanggal 18 Januari 2021.
- Bahwa yang dimaksud dengan Penghinaan atau Pencemaran nama baik, berdasarkan disiplin ilmu yang Ahli ketahui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penghinaan berasal dari hina tergolong kelas kata adjektiva yang bermakna ‘rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya)’ dan keji; tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan). Sedangkan kata Penghinaan bermakna proses, cara, perbuatan menghinakan; menistakan, Pencemaran nama baik berasal dari kata cemar yang tergolong dalam kelas kata adjektiva yang bermakna kotor; ternoda; keji cabul; mesum; buruk (tentang nama baik; dan tercela. Kata Pencemaran bermakna proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. Pencemaran nama baik bermakna proses, cara, perbuatan mencemari nama seseorang.
- Bahwa Penyidik menunjukkan tulisan yang mana tulisan tersebut dengan menggunakan bahasa Daerah (Manggarai) dan bahasa Indonesia dari hasil screenshot dari akun facebook “Nining Haryathiy” yaitu:
 1. *“Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,,urus ding anak ata toe tara hamill hitu,,Agu kawé kerja teing koe dau hitu,,tae dau aku pembantuu,,Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,,toe baee ritakk onggga le anak koe Nuú aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onggga hau sa inewai katelll.*
 2. *Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawé masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata.*

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



3. DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!

- Bahwa menurut Ahli tulisan itu mengandung arti Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik yang dituliskan oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy" yang ditulis dengan menggunakan bahasa daerah (Manggarai) dan Bahasa Indonesia yaitu:

- *"Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,,urus ding anak ata toe tara hamill hitu,,Agu kawé kerja teing koe dau hitu,,tae dau aku pembantuu,,Oee Puki maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,,toe baee ritakk onggale anak koe Nuu aku lebih jahat one mai mega bunga toe nganceng lako muing laku onggahau sa inewai katelll.*

- *Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawé masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata.*

- DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!

Dari tulisan-tulisan yang mengandung unsur Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik tersebut. Kalimat-kalimat yang mengandung unsur Penghinaan adalah pada kalimat pertama: ... Oee Puki maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,, Memang dasar hau inewai toe tamat SD Buta Sosial Media,, Kalimat kedua: inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,, Nene Sumantii Asii kawé masalah agu anak koe ata mberess eme tua,, uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata. Dan pada kalimat ketiga: DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!.

- Bahwa Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif yang bertujuan untuk memaki dan mengungkapkan fakta negative lawan bicaranya. Hal ini dapat ditujukan dari kata-kata makian yang berbahasa daerah Manggarai, seperti Puki Mai, Puki Acu, Ine Wae Katel. Selain itu, ada juga kalimat yang mengungkapkan fakta negative yang belum tentu terbukti kebenarannya seperti "Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta Sosial Media dan DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA.
- Bahwa menurut disiplin ilmu Ahli, maksud dan tujuan pelaku menuliskan postingan tersebut dari kalimat dan pilihan kata yang

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



digunakan, pelaku memang bertujuan memaki dan membeberkan fakta negative tentang korban atau pelapor.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang diduga dilakukan oleh pemilik yang bernama akun facebook "Nining Haryathiy" yang ditulis dengan menggunakan bahasa daerah (Manggarai) dan Bahasa Indonesia yaitu :
 - *Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,,urus ding anak ata toe tara hamill hitu,,Agu kawe kerja teing koe dau hitu,,tae dau aku pembantuu,,Oee Puki maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,,toe baee ritakk onggale anak koe Nuuk aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onggahau sa inewai katelll.*
 - *Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata.*
 - DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!.

Dari kalimat diatas Ahli mengatakan bahwa ahli tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar ataukah sengaja.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook yang bernama "Nining Haryathiy" dimana menjadi korban terkait penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut secara eksplisit jelas tertera yang dimaksud adalah Nenek Sumanti (SUMANTI HAJI HARUN);
- Bahwa apa maksud dan tujuan yang terkandung dalam akun facebook "Nining Haryathiy" yang membuat postingan dengan menggunakan tulisan bahas Daerah (manggarai) dan Bahasa Indonesia yaitu :
 - *Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,,urus ding anak ata toe tara hamill hitu,,Agu kawe kerja teing koe dau hitu,,tae dau aku pembantuu,,Oee Puki maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,,toe baee ritakk onggale anak koe Nuuk aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onggahau sa inewai katelll.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata.*

- DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!

Dari kalimat dan pilihan, Ahli mengatakan kalimat-kalimat yang digunakan pelaku memang bertujuan memaki dan membeberkan fakta negative tentang korban dan pelapor

- Bahwa metode Ahli dalam melakukan pemeriksaan Bahasa yang berhubungan dengan postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook "Nining Haryathiy" adalah metode analisis wacana kritis dengan teori Dell Hymes. Dengan metode ini Ahli bisa mengungkap tujuan penutur. Ahli menganalisis teks yang diberikan oleh penyidik, teks tersebut ternyata membuat makian secara eksplisit sehingga analisis secara sederhana sudah cukup untuk mengungkap motif dan tujuan penutur;
- Bahwa keterangan Ahli yang sudah disampaikan diatas sudah cukup dan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Ahli berani disumpah dan keterangan Ahli tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya dan Ahli tidak akan merubah keterangannya pada saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook milik terdakwa yang bernama "Nining Haryathiy";
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook milik terdakwa yang bernama "Nining Haryathiy" tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SUMANTI HAJI HARUN;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dan juga mengupload hasil screenshot yang bermuatan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial facebook milik terdakwa yang bernama "Nining Haryathiy" tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita sampai dengan jam 20.30 wita di akun facebook "Nining Haryathiy" dan pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wita sampai dengan jam 21.30 wita, terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka aplikasi WhatssApp di Handphone merk Xiaomi kemudian terdakwa ketik dikolom percakapan yaitu kalimat "Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,, urus ding anak ata toe tara hamill hitu,, Agu kawe kerja teing koe dau hitu,, tae dau aku pembantuu,, Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,, toe bae ritakk onnga le anak koe Nuu aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onnga hau sa ine wai katelll" yang artinya "Hai tanta SU bodok jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu itu kau bilang saya pembantu,, hai puki mai (Alat kelamin perempuan) kau mau tahu saya kerja SPG Vivo dari perusahaan puki anjing tidak seperti kau pergi jual puki sama TETA pergi tidur di kamar mama Rull Pukii acuu (alat kelamin anjing),,, memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta sosial media tidak tahu malu di pukul oleh anak kecil nona saya lebih jahat dari Mega jangan sampai kau tidak bisa jalan memang kalau saya pukul kapan perempuan gatell", kalimat "Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata" yang artinya "Perempuan tidak tahu malu pergi tidur dengan suami orang nenek sumanti jangan cari masalah dengan anak kecil yang kuat kalau sudah tua urus penyakit mu urus kau punya rumah itu tidak tahu malu jual puki (kelamin perempuan) ke orang" dan kalimat DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!!.. Setelah selesai mengetik kalimat tersebut kemudian terdakwa mengirimkannya ke saksi korban namun ternyata nomor terdakwa sudah diblokir oleh saksi korban. Setelah tahu nomor terdakwa sudah diblokir kemudian terdakwa menscreenshoot dan mengirimkan di handphone milik terdakwa dengan merk ADVAN melalui aplikasi bloothooth, setelah terkirim kemudian terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshoot (tangkapan layar) tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa yang bernama "Nining Haryathiy";
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshoot tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa agar dibaca oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshoot tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa kemudian ada teman ada yang mengomentari sebanyak 14 (empat belas) komentar dan 21 (dua

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) like diantaranya akun facebook yang bernama Khusnul Poetry Bungsu;

- Bahwa Terdakwa menghapus postingan tersebut pada jam 21.00 wita setelah mama menelpon dan menyuruh terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang menelpon terdakwa setelah terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshot tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa di lapangan Volly, komplek Koramil Borong, yang beralamat di Pasar Borong, RT.003/ RW.002, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah terdakwa membuat postingan tersebut, mama menyuruh terdakwa bersama keluarga di Borong untuk datang ke kampung Nanga Paang dan sekitar tanggal 3 Novemver 2019 malam hari, kami datang kerumahnya saksi korban untuk meminta maaf tetapi saat itu tidak ada orang dirumahnya saksi korban sehingga pada pagi harinya kami datang lagi kerumah saksi korban dan saat itu suami saksi korban menerima kami di pintu rumah dan kami tidak sempat masuk ke dalam rumah saksi korban karena saat itu suami saksi korban menyuruh kami pulang sambil memegang parang;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf hanya 2 (dua) kali saja karena mereka mengatakan agar kami tidak datang lagi;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Polres Manggarai pada bulan Desember 2019 dan saat di Polres Manggarai terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban dan meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi korban ada masalah dengan saudari MEGA KURNIAWATI yang merupakan kakak kandung terdakwa namun terdakwa tidak tahu apa permasalahannya dan yang terdakwa dengar, saksi korban mendatangi saudari MEGA KURNIAWATI dimana awalnya baik-baik saja tetapi kemudian saksi korban emosi dan memukul saudari MEGA KURNIAWATI dan saat itu saksi korban ada menyinggung terdakwa dengan mengatakan "tidak ingat orang tua dibelakang, bilang kerja di Borong padahal jual diri di Bajawa" sehingga terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban sehingga terdakwa balas memaki saksi korban;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nene Sumanti yang terdakwa sebut tersebut adalah saksi korban SUMANTI HAJI HARUN;
- Bahwa Kata Inang Su pada kalimat “Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,, urus ding anak ata toe tara hamill hitu” tersebut terdakwa tujuan kepada saksi korban SUMANTI HAJI HARUN;
- Bahwa Terdakwa mengupdate status di akun facebook terdakwa seperti itu untuk membuat malu saksi korban SUMANTI HAJI HARUN karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa media sosial itu dapat dilihat oleh banyak orang dan perbuatan terdakwa mengupdate status seperti itu dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa pihak saksi korban pernah membuat status di media sosial yang ditujukan kepada orang tua terdakwa karena pihak saksi korban cuma bermasalah dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa pihak saksi korban pernah membuat status di media sosial yang menyinggung orang tua terdakwa dimana status tersebut yaitu “aduh kasian belum pergi Haji sudah meninggal duluan”;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa ikut saat keluarga terdakwa datang kedua kali kerumah saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Mama terdakwa yang berinisiatif untuk pergi dan meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik sekitar bulan Desember 2019 dan terdakwa 5 (lima) kali dipanggil oleh Penyidik lalu terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Oktober 2020 dan terdakwa saat itu dipanggil sebagai tersangka berdasarkan laporan Polisi tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa Sampai saat ini terdakwa masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDDIN DAENG tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percakapan di Handphone;
- Bahwa Masalah percakapan di Handphone yang melewati batas;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah percakapan di Handphone yang melewati batas tersebut setelah saksi ditelepon oleh keluarga terdakwa di kampung Nanga Paang, kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Setelah mendapat telepon dari keluarga terdakwa di kampung Nanga Paang, kemudian saksi ke kampung Nanga Paang dan pergi kerumah saksi korban SUMANTI HAJI HARUN untuk melakukan mediasi namun saat itu niat kami ditolak oleh suami saksi korban;
 - Bahwa Saksi pergi melakukan mediasi dirumah saksi korban karena saksi dipanggil dan diminta oleh keluarga terdakwa;
 - Bahwa Yang datang dari pihak keluarga terdakwa ke rumah saksi korban untuk mediasi adalah saksi dan adik saksi;
 - Bahwa Apa hasil dari mediasi yang saksi lakukan tersebut tidak ada karena kami ditolak oleh suami dari saksi korban dimana sat itu Haji Siru yang berbicara kemudian suami dari saksi korban mengambil parang sehingga saksi langsung memeluk suami saksi korban dan saat itu suami saksi korban mengatakan saya tidak terima sehingga kami langsung pulang;
 - Bahwa yang berinisiatif untuk pergi dan meminta maaf kepada saksi korban adalah Kami pergi dan meminta maaf kepada saksi korban karena terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi a de charge 1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
2. Saksi MEGA KURNIAWATI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik;
 - Bahwa Yang pelaku dalam kasus pencemaran nama baik tersebut Terdakwa Nining Haryati Alias Nining sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SUMANTI HAJI HARUN;
 - Bahwa Setahu saksi, terdakwa Nining Haryati Alias Nining ada memaki saksi korban SUMANTI HAJI HARUN lewat postingan di media sosial yaitu di akun facebook milik terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah lupa isi postingan terdakwa tersebut;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa menulis kata-kata yang menghina saksi korban tersebut di whatsapp lalu terdakwa menscreenshoot dan memposting di akun facebook milik terdakwa;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban sehingga terdakwa membuat postingan di akun facebook terdakwa seperti itu namun saksi pernah bermasalah dengan saksi korban dimana awalnya saksi korban membuat status di facebook yang menyindir saksi kemudian saksi chatting dengan anak saksi korban dan mengatakan kasi tahu mamamu jangan sindir-sindir saya kemudian saksi korban mendatangi saksi dan awalnya saksi korban bertanya kepada saksi baik-baik namun belum sempat saksi menjawab saksi korban langsung memukul saksi dan mengenai anak saksi kemudian saksi balas memukul saksi korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat postingan terdakwa tersebut pada tanggal 27 Oktober 2019 namun saksi sudah lupa jam berapa saksi melihat postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa isi postingan terdakwa tersebut kata makian dan kata-kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban dengan menggunakan bahasa Manggarai;
- Bahwa yang berinisiatif untuk pergi dan meminta maaf kepada saksi korban adalah Kami pergi dan meminta maaf kepada saksi korban karena terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi a de charge 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Panggilan nomor: s.pg/47/II/2021/Satuan Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merek Advan type 5059/ Davice name: S5E 4G dengan nomor (1) IME: 354066082477327, (2) IME: 354066082696629 dengan warna bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna gold dengan nomor Handphone 0813 3725 8342.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merek Xiaomi type Radmie Not 5 warna putih dan pink dengan nomor Handphone 0812 3838 7191 milik saudari EMIE TRIANA AS.
- 2 (dua) Lembar bukti screenshot postingan dari akun facebook Nining Haryathiy yang berisikan kalimat atau kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka alplikasi WhatssApp di Handphone merk Xiaomi kemudian terdakwa ketik dikolom percakapan yaitu kalimat "Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,, urus ding anak ata toe tara hamill hitu,, Agu kawe kerja teing koe dau hitu,, tae dau aku pembantu,, Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,, toe bae ritakk onggga le anak koe Nu u aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onggga hau sa ine wai katelll" yang artinya "Hai tanta SU bodoh jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu itu kau bilang saya pembantu,, hai puki mai (Alat kelamin perempuan) kau mau tahu saya kerja SPG Vivo dari perusahaan puki anjing tidak seperti kau pergi jual puki sama TETA pergi tidur di kamar mama Rull Pukii acuu (alat kelamin anjing),,, memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta sosial media tidak tahu malu di pukul oleh anak kecil nona saya lebih jahat dari Mega jangan sampai kau tidak bisa jalan memang kalau saya pukul kapan perempuan gatell", kalimat "Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu ronaa data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata" yang artinya "Perempuan tidak tahu malu pergi tidur dengan suami orang nenek sumanti jangan cari masalah dengan anak kecil yang kuat kalau sudah tua urus penyakit mu urus kau punya rumah itu tidak tahu malu jual puki (kelamin perempuan) ke orang" dan kalimat DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!!. Setelah selesai mengetik kalimat tersebut kemudian terdakwa mengirimkannya ke Saksi SUMANTI HAJI HARUN;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN tidak terkirim karena Saksi SUMANTI HAJI HARUN telah memblokir nomor WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Setelah tahu nomor terdakwa sudah diblokir kemudian terdakwa menscreenshot dan mengirimkan di handphone milik terdakwa dengan merk ADVAN melalui aplikasi bluetooth, setelah terkirim kemudian terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshot (tangkapan layar) tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa yang bernama "Nining Haryathiy" pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita sampai dengan jam 20.30 wita di akun facebook "Nining Haryathiy" dan pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wita sampai dengan jam 21.30 wita;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshot tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa agar dibaca oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshot tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa kemudian ada teman ada yang mengomentari sebanyak 14 (empat belas) komentar dan 21 (dua puluh satu) like diantaranya akun facebook yang bernama Khusnul Poetry Bungsu;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshot tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa di lapangan Volly, kompleks Koramil Borong, yang beralamat di Pasar Borong, RT.003/ RW.002, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak";

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2021 Nomor REG. PERKARA PDM-19/RTENG/Eku.2/07/2021;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa NINING HARYATI Alias NINING yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Setiap Orang” disini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini maksudnya adalah menurut *Memorie Von Toelichthing* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan



sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frak yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, bearti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa dengan tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan “dengan sengaja” adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sangat sulit oleh karena harus mengetahui bathin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif hal ini berkaitan dengan niat batin si pelaku (*mens rea*), maka menurut majelis hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur objektifnya yaitu perbuatan yang dilanggar (*actus reus*) terlebih dahulu, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” setelah mempertimbangkan unsur perbuatan pidananya;

Ad.3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsurnya maka terpenuhilah unsur ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” tertuang dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” tertuang dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” tertuang dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, dinyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dinyatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu", "Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa terdakwa membuka alplikasi WhatssApp di Handphone merk Xiaomi kemudian terdakwa ketik dikolom percakapan yaitu kalimat "*Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,, urus ding anak ata toe tara hamill hitu,, Agu kawe kerja teing koe dau hitu,, tae dau aku pembantuu,, Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,, Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,, toe baee ritakk onnga le anak koe Nu u aku lebih jahat one mai mega bonga toe nganceng lako muing laku onnga hau sa ine wai katell*" yang artinya "Hai tanta SU bodoh jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu itu kau bilang saya pembantu,, hai puki mai (Alat kelamin perempuan) kau mau tahu saya kerja SPG Vivo dari perusahaan puki anjing tidak seperti kau pergi jual puki sama TETA pergi tidur di kamar mama Rull Pukii acuu (alat kelamin anjing),,, memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta sosial media tidak tahu malu di pukul oleh anak kecil nona saya lebih jahat dari Mega jangan sampai kau tidak bisa jalan memang kalau saya pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan perempuan gatell", kalimat "Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu ronaa data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata" yang artinya "Perempuan tidak tahu malu pergi tidur dengan suami orang nenek sumanti jangan cari masalah dengan anak kecil yang kuat kalau sudah tua urus penyakit mu urus kau punya rumah itu tidak tahu malu jual puki (kelamin perempuan) ke orang" dan kalimat DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!!. Setelah selesai mengetik kalimat tersebut kemudian terdakwa mengirimkannya ke Saksi SUMANTI HAJI HARUN, Bahwa pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN tidak terkirim karena Saksi SUMANTI HAJI HARUN telah memblokir nomor WhatssApp Terdakwa, Bahwa Setelah tahu nomor terdakwa sudah diblokir kemudian terdakwa menscreenshoot dan mengirimkan di handphone milik terdakwa dengan merk ADVAN melalui aplikasi bloothooth, setelah terkirim kemudian terdakwa membuat postingan dan mengunggah hasil screenshoot (tangkapan layar) tersebut ke media sosial facebook milik terdakwa yang bernama "Nining Haryathiy" pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita sampai dengan jam 20.30 wita di akun facebook "Nining Haryathiy" dan pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wita sampai dengan jam 21.30 wita;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar bukti screenshot postingan dari akun facebook Nining Haryathiy yang berisikan kalimat atau kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai alat bukti elektronik sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE sebagai makna perluasan alat bukti dalam hukum pidana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, bahwa barang bukti tersebut akan dinilai sebagai barang bukti yang akan dipertimbangkan dengan alat bukti, bahwa terdapat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor LAB.:1161/FKF/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bali bidang Laboratorium Forensik, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut yang terlampir dalam berkas perkara dinilai sebagai alat bukti surat;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk Xiaomi mengirimkan pesan melalui media aplikasi WhatssApp kepada saksi SUMANTI HAJI HARUN yang berupa tulisan dalam bahasa manggarai dan bahasa indonesia, dimana tulisan yang ditulis pada media aplikasi WhatssApp menggunakan Handphone merupakan data elektronik, maka perbuatan terdakwa yang mengirimkan pesan tersebut merupakan mentransmisikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa pesan yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi SUMANTI HAJI HARUN tidak terkirim, selanjutnya Terdakwa melakukan tangkapan layar (*sreenshoot*) pada handphone merk xiaomi khususnya pada bagian pesan yang telah dikirim kepada saksi SUMANTI HAJI HARUN, tangkapan layar (*sreenshoot*) bertujuan agar gambar digital yang menampilkan isi layar handphone disimpan dalam bentuk gambar (dokumen elektronik), selanjutnya Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (*sreenshoot*) ke handphone milik terdakwa dengan merk ADVAN melalui media bloothooth, setelah handphone merek ADVAN menerima tangkapan layar (*sreenshoot*) tersebut, Terdakwa membuka aplikasi facebook kemudian mengunggah gambar berupa hasil tangkapan layar (*sreenshoot*) ke status facebook milik Terdakwa dengan akun atas nama "Nining Haryathiy", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang "membuat dapat diakses"nya sebuah dokumen elektronik oleh publik karena media sosial facebook bukanlah media privat, dengan kata lain apabila kita memiliki facebook maka apapun informasi maupun dokumen yang diunggah ke facebook akan dapat dilihat, diakses dan didegar oleh publik, sekalipun akun facebook tersebut di "privat", orang-orang yang berteman melalui media facebook dengannya akan dapat melihat informasi yang ada di akun facebook tersebut, hal ini didukung dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa mengunggah gambar tangkapan layar (*sreenshoot*) tersebut terdapat orang yang mengomentari dan me"like" unggahan Terdakwa, sehingga terhadap unggahan facebook Terdakwa terdapat reaksi dari publik;

Menimbang, bahwa apakah pesan tulisan yang menggunakan media aplikasi WhatssApp dan unggahan gambar berupa tangkapan layar (*sreenshoot*) yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung atau memiliki

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pesan tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN bertuliskan sebagai berikut:

"Oeee inang su bapa neka nana sindir ata,, urus ding anak ata toe tara hamill hitu,, Agu kawe kerja teing koe dau hitu,, tae dau aku pembantuu,, Oee Pikui maii guru baen lau aku kerja SPG Vivo one mai perusahaan ppukii acuu,, Toe cama hauu ngoo pika pukii agu teta ngo toko one loang de ende rull pukii acuu,,Memang dasarr hau inewai toe tamat SD Buta sosial Media,, toe bae ritakk onggga le anak koe Nuu aku lebih jahat one mai mega bongga toe nganceng lako muing laku onggga hau sa ine wai katelll"

"Inewaii toe bae ritakk Ngoo toko agu rona data,,Nene Sumantii Asii kawe masalah agu anak koe ata mberess eme tua,,uruss penyakitt hituu Toe bae ritak pika pukii one ata"

DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!!..

Artinya sebagai berikut:

"Hai tante SU bodoh jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu itu kau bilang saya pembantu,, hai puki mai (Alat kelamin perempuan) kau mau tahu saya kerja SPG Vivo dari perusahaan puki anjing tidak seperti kau pergi jual puki sama TETA pergi tidur di kamar mama Rull Pukii acuu (alat kelamin anjing),,, memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta sosial media tidak tahu malu di pukul oleh anak kecil nona saya lebih jahat dari Mega jangan sampai kau tidak bisa jalan memang kalau saya pukul kapan perempuan gatell",

"Perempuan tidak tahu malu pergi tidur dengan suami orang nenek sumanti jangan cari masalah dengan anak kecil yang kuat kalau sudah tua urus penyakitmu urus kau punya rumah itu tidak tahu malu jual puki (kelamin perempuan) ke orang"

DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA!!!!..

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebih dahulu ditentukan subjek hukum siapa yang ditujukan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum bahwa kesehariannya Saksi SUMANTI HAJI HARUN biasa dipanggil oleh keluarga maupun tetangga dengan panggilan mama Su atau tante Su atau oma Su, selain itu dengan dikirimnya

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan tulisan tersebut kepada whatsapp Saksi SUMANTI HAJI HARUN maka pesan tulisan tersebut bertujuan untuk diketahui oleh Saksi SUMANTI HAJI HARUN, dengan demikian subjek hukum yang dimaksud oleh Terdakwa dalam pesan tulisan tersebut adalah Saksi SUMANTI HAJI HARUN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kalimat pesan tulisan yang ditulis oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN, kata “Hai tante SU bodoh jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu itu kau bilang saya pembantu”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kata yang meyinggung perasaan orang yaitu kata “bodoh” dimana secara konteks apabila dilontarkan secara langsung untuk menilai seseorang maka dapat dikategorikan menghina seseorang, selanjutnya kata “bodoh jangan dulu sindir orang urus dulu yang belum hamil itu dan cari kerja juga buat kau punya anak mantu”, bahwa pemahaman mengenai belum memiliki keturunan dan tidak bekerja merupakan suatu hal yang dinilai kurang dan beban dalam kehidupan rumah tangga di Negara Indonesia, maka apabila kata-kata tersebut dilontarkan langsung kepada orangnya maka bisa saja orang tersebut tersinggung sekalipun rasa tersinggung orang berbeda-beda, bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang deklaratif yang mengungkapkan fakta yang dianggap negatif mayoritas Masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kalimat awalan berupa “hai puki mai (Alat kelamin perempuan)” dan terdapat kalimat akhir “Pukii acuu (alat kelamin anjing)”, hal tersebut merupakan kalimat makian, sekalipun kalimat tersebut bukan menggambarkan lawan bicaranya akan tetapi kalimat tersebut merupakan kalimat umpatan atau makian, kalimat yang tidak selayaknya diucapkan jika membicarakan kesopanan dalam berkomunikasi terlebih lagi Terdakwa yang usianya jauh lebih muda dari Saksi SUMANTI HAJI HARUN, sekalipun dalam kehidupan masyarakat Indonesia kata-kata kotor sering digunakan dalam berkomunikasi akan tetapi harus disesuaikan dengan konteks, kondisi maupun siapa lawan bicara sehingga lawan bicara tidak merasa dimaki, dihina maupun merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kalimat “puki anjing tidak seperti kau pergi jual puki sama TETA pergi tidur di kamar mama Rull Pukii acuu (alat kelamin anjing)”, disini terdapat kalimat pernyataan berupa “Saksi SUMANTI HAJI HARUN yang menjual alat kelaminnya kepada TETA” kalimat tersebut merupakan kalimat yang merendahkan harkat dan martabat seorang wanita / lawan bicaranya, kalimat yang merendahkan harga diri dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dimana alat kelamin bukanlah objek transaksi jual beli yang dibenarkan secara hukum, nilai agama, nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kalimat “memang dasar kau perempuan tidak tamat SD buta sosial media tidak tahu malu”, bahwa negara Indonesia memberikan hak memperoleh pendidikan kepada penduduknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, mengenyam pendidikan seberapa pun tingkatannya merupakan hal yang positif bukan malah sebagai objek untuk merendahkan orang lain, kata-kata terdakwa tersebut justru merendahkan Saksi SUMANTI HAJI HARUN, dimana Saksi SUMANTI HAJI HARUN yang tidak lulus Sekolah Dasar merupakan kondisi status sosial yang rendah dihadapan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat dan Peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim pula mempertimbangkan keterangan ahli SALIMULLOH TEGAR SANUBARIANTO, S.Pd, M.HUM Alias SALIM sebagai Ahli Bahasa yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif yang bertujuan untuk memaki dan mengungkapkan fakta negatif lawan bicaranya. Hal ini dapat ditujukan dari kata-kata makian yang berbahasa daerah Manggarai, seperti Puki Mai, Puki Acu, Ine Wae Katel. Selain itu, ada juga kalimat yang mengungkapkan fakta negatif yang belum tentu terbukti kebenarannya seperti “Memang dasar kau inewai toe tamat SD Buta Sosial Media dan DASARR PEREMPUAN BUTA SOSIAL MEDIA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan dalam bentuk tulisan oleh Terdakwa yang menggunakan media elektronik **memiliki muatan penghinaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengunggah hasil tangkap layar (screenshot) di akun media sosial facebook Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diunggahnya hasil tangkap layar (screenshot) yang terdapat kalimat-kalimat sebagaimana pertimbangan diatas yang memiliki muatan penghinaan sehingga dapat diakses oleh publik maka hal tersebut dapat diketahui umum, maka terdapat kondisi-kondisi atau pernyataan atau gambaran negatif Saksi SUMANTI HAJI HARUN yang diketahui oleh publik yang seharusnya hal tersebut bukanlah konsumsi publik yang diinginkan korban ataupun bukanlah kebenaran sebuah fakta yang disebarluaskan yang dapat merusak

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baik korban di hadapan publik, dengan demikian perbuatan tersebut dikategorikan sebagai **pencemaran nama baik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMANTI HAJI HARUN yang dinyatakan bahwa akibat tulisan dan unggahan dari Terdakwa Saksi SUMANTI HAJI HARUN merasa sakit hati dan merasa nama baiknya tercemar karena unggahan dari Terdakwa tidaklah benar, dengan demikian Saksi SUMANTI HAJI HARUN menjadi korban dalam tindak pidana ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan, dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban, dengan demikian Saksi SUMANTI HAJI HARUN menilai bahwa kalimat-kalimat yang diutaran Terdakwa mengandung penghinaan/kalimat tidak pantas sehingga membuat Saksi SUMANTI HAJI HARUN sakit hati dan merasa malu dihadapan publik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun kalimat-kalimat yang diucapkan Terdakwa merupakan fakta dan menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kebebasan berpendapat dan suatu ekspresi dimana Negara Indonesia memberikan hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, pada pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang diumumkan pada 10 Desember 1948 dan Pasal 19 ICCPR (Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Secara Harfiah, kebebasan berpendapat (*Freedom of Speech*) berarti seseorang bebas menyatakan pendapat atau ide gagasan yang dimilikinya di depan umum, Namun demikian, meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak, Dalam menyatakan kebebasan berpendapat, Negara Indonesia menganut kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak kebebasan berpendapat diatur dalam

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dinyatakan bahwa *“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.”* Dalam pasal tersebut, tertulis secara jelas bahwa saat mengeluarkan pendapat, seseorang wajib memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Dengan kata lain, dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan sebagai berikut *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”* **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur *“dengan sengaja dan tanpa hak”*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uraian mengenai unsur *“dengan sengaja dan tanpa hak”* telah dipertimbangkan diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur objektif Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, unsur subjektif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah boleh terpisahkan karena dalam pasal Pasal 27 Ayat (3) mewajibkan adanya sikap batin (*mens rea*) berupa kesengajaan dengan maksud haruslah dibuktikan pula, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur *“dengan sengaja”* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tulisan melalui media elektronik yang memiliki muatan penghinaan kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dinyatakan *“Bahwa pihak Saksi SUMANTI HAJI HARUN pernah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat status di media sosial yang menyinggung orang tua terdakwa dimana status tersebut yaitu “aduh kasian belum pergi Haji sudah meninggal duluan”, bahwa Terdakwa memiliki perasaan “kesal” terhadap Saksi SUMANTI HAJI HARUN, perasaan inilah sebagai pemicu Terdakwa untuk melakukan sebuah tindakan kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN, bahwa dengan Terdakwa mengirimkan secara langsung kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN dan dilakukan dengan sadar dan tanpa pengaruh tekanan orang lain, maka Terdakwa memiliki maksud dan tujuan agar perasaan/pemikiran Terdakwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan tersebut diketahui oleh Saksi SUMANTI HAJI HARUN, terlebih lagi Terdakwa yang mengetahui bahwa pesan WhatsApp tersebut tidak terkirim karena Saksi SUMANTI HAJI HARUN memblokir kontak WhatsApp Terdakwa sehingga tidak terbaca sehingga Terdakwa men”screenshoot” pesan tersebut dan mengunggah ke media sosial facebook dengan maksud agar dibaca oleh Saksi SUMANTI HAJI HARUN ataupun dibaca oleh publik dan oleh publik dapat disampaikan kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN, maka Terdakwa memiliki maksud dengan tujuan agar ekspresi tulisan tersebut harus sampai kepada Saksi SUMANTI HAJI HARUN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif, maka Majelis hakim mempertimbangkan unsur “tanpa hak”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang. wederrechtelijk meliputi beberapa pengertian, yaitu Bertentangan dengan hukum objektif; Bertentangan dengan hak orang lain; Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diaturnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpendapat dan berekspresi haruslah menghargai pula hak-hak orang lain dan nilai agama maupun ketertiban umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah Bertentangan dengan hukum objektif dan Bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian maka sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana delik aduan, berdasarkan pasal 74 KUHP dimana Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan nomor: s.pg/47/II/2021/Satuan Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai, Bahwa atas postingan Terdakwa saksi korban tidak langsung lapor polisi dan 1 tahun kemudian baru saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/166/X/2020/NTT/Res Mrai, tanggal 12 Oktober 2020 dan surat Printah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/08/II/RES 2.5/2021/Sat.Reskrim tanggal 18 Januari 2021
- Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh saksi Korban Sumanti Haji Harun pada tanggal 12 Oktober 2020 terkait postingan Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan pasal 74 KUHP maka Pengaduan dari saksi Korban Sumanti Haji Harun sudah lewat tenggang waktu atau sudah **daluwarsa**, oleh karenanya dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak Demi Hukum
- Bahwa dengan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa pembelaan tersebut mengenai daluarsa tindak pidana, bahwa daluarsa tindak pidana merupakan salah satu alasan hapusnya Hak Penuntut Umum untuk menuntut Pidana, bukanlah alasan perbuatan terdakwa bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau tidak memenuhi unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi bukan pledoi, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hapusnya hak penuntutan pidana, bahwa KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76 KUHP);
2. Sebab meninggalnya si pembuat (pasal 77);
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (pasal 78-80 KUHP);
4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82 KUHP: bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

Menimbang, bahwa secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan, sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU nomor 19 tahun 2016 merupakan delik aduan, Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa "*Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia*", dalam pasal ini mengandung arti bahwa apabila pihak yang berhak untuk mengadu tidak melakukan pengaduannya dengan teatang waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya tindak pidana tersebut maka hilanglah hak untuk mengadukan dan hilanglah hak negara untuk menuntut;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA dan merujuk pada keterangan Saksi SUMANTI HAJI HARUN bahwa ia mengetahui adanya unggahan facebook Terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2019 malam, sehingga penghitungan dimulainya masa pengaduan yakni sejak tanggal 27 Oktober 2019, setelah Majelis Hakim mencermati Berkas Perkara, terdapat surat laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi SUMANTI HAJI HARUN tertanggal 28 Oktober 2019 yang dibubuhi meterai yang pada pokoknya menerangkan adanya fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa di media sosial dilampiri pula hasil print out tangkap layar (screenshot), selain itu terdapat pula Surat Perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik/07/I/RES.2.5/2020/Satuan Reskrim tertanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik akun facebook “nining haryathiy”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi SUMANTI HAJI HARUN telah mengadukan tindak pidana yang dialami olehnya tanggal 28 Oktober 2019 hal ini didukung pula dengan lampiran tanggapan Penunutu Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berupa salinan resmi yang dikeluarkan oleh Polres Manggarai berupa SKPT yang telah diterima oleh Polres Manggarai hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SUMANTI HAJI HARUN yang menerangkan bahwa “Saksi yang melaporkan kasus ini ke Polsek Iteng dan dari Polsek Iteng mengarahkan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Manggarai”, selain itu dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan tanggal 8 Januari 2020 maka telah dilakukan pemeriksaan atas dugaan Tindak Pidana Tersebut, rentan waktu antara terjadinya tindak pidana dengan surat perintah penyelidikan tersebut pun tidak lewat dari 6 (enam) bulan, apalagi rentan waktu antara tindak pidana ataupun diketahuinya tindak pidana oleh korban dengan pengaduan yang dilakukan korban sudah pasti tidak melebihi 6 (enam) bulan, Saksi SUMANTI HAJI HARUN menerangkan pula tidak pernah mencabut laporan pengaduan tersebut, demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara aquo pengaduan yang dilakukan oleh Saksi SUMANTI HAJI HARUN tidaklah melampaui batas minimum waktu pengaduan sebagaimana dalam Pasal 74 KUHP sehingga tidaklah adanya daluarsa tindak pidana dan tidak gugurnya hak untuk menuntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Ditetapkannya Undang-undang tersebut merupakan bentuk dukungan dan pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam menunjang pemanfaatan teknologi informasi agar tidak terdapat

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, social budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tujuan utama dari UU ITE tersebut adalah agar tidak timbul penyalahgunaan pemanfaatan teknologi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kebebasan setiap individu untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin dengan Undang-undang tentu harus dilakukan secara bertanggungjawab dan tidak melanggar hak orang lain. UU ITE tidak dimaksudkan sebagai sarana pembatasan terhadap kebebasan setiap orang, dan bukan pula sebagai sarana kebebasan berpendapat. Namun, dikeluarkannya UU ITE merupakan sarana dan perlindungan hak kebebasan setiap orang secara bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Advan type 5059 / Davice name : S5E 4G dengan nomor (1) IME: 354066082477327, (2) IME : 354066082696629 dengan warna bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna gold dengan nomor handphone 081 337 258 342 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Radmie Not 5Warna Putih dan Pink dengan Nomor Handphone : 0812 3838 7191 yang telah disita dari saksi EMIE TRIANA AS, maka dikembalikan kepada saksi EMIE TRIANA AS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar bukti screenshot postingan dari akun facebook "Nining Haryathiy" yang berisikan kalimat atau kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencamaran nama baik tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa terhina dan malu;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak ada rasa hormat kepada orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NINING HARYATI Alias NINING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu) buah Handphone Merk Advan type 5059 / Dervice name : S5E 4G dengan nomor (1) IME: 354066082477327, (2) IME : 354066082696629 dengan warna bagian depan warna hitam dan bagian belakang warna gold dengan nomor handphone 081 337 258 342;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Radmie Not 5 Warna Putih dan Pink dengan Nomor Handphone : 0812 3838 7191;

Dikembalikan kepada Saksi EMIE TRIANA AS;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar bukti screenshot postingan dari akun facebook "Nining Haryathiy" yang berisikan kalimat atau kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencamaran nama baik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 september 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardian Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad